

RIKSA BAHASA

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya

Vol. 3, No. 1, Maret 2017

ISSN 2460-9978

Riksa
Bahasa

Vol. 3

No. 1

Hlm. 1-158

Bandung,
Maret 2017

ISSN 2460-9978



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

RIKSA BAHASA

Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pembelajarannya

Volume 3, No. 1, Maret 2017

ISSN 2460-9978

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Andika Dutha Bachari dan Agus Ristiana – SPs UPI dan LSPR | 1 |
| PENDIDIKAN KARAKTER LEWAT PEMBELAJARAN APRESIASI DRAMA “AYAHKU PULANG” KARYA USMAR ISMAIL Een Nurhasanah – Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) | 15 |
| PEMBELAJARAN AKTIF, INOVATIF, LINGKUNGAN, KREATIF, EFEKTIF, MENARIK UNTUK MEMAHAMI STRUKTUR DAN CIRI TEKS FIKSI Hj. Lilis Mulyati – SMK Negeri 1 Sumedang | 24 |
| ANALISIS KONTEKS, DAN PROSES PENCIPTAAN NYANYIAN <i>LUSI</i> NEGERI DULAK KECAMATAN PULAU GOROM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR Abdul Karim Tawaulu – STKIP Gotong Royong Masohi SBT | 32 |
| GAYA BAHASA SASTRA SUFISTIK TERNATE Muamar Abd. Halil – Universitas Khairun Ternate | 45 |
| MODEL PEMBELAJARAN SINEKTIK BERBASIS PERTANYAAN TINGKAT TINGGI DALAM PEMBELAJARAN BERBICARA Muhamad Arwani – STAI An-Nawawi Purworejo Jawa Tengah | 55 |
| KONTRIBUSI BAHASA SUNDA TERHADAP PEMERKAYAAN BAHASA INDONESIA Nandang R. Pamungkas – Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat | 68 |
| PILIHAN KODE DALAM MASYARAKAT DWIBAHASA Kajian Sociolinguistik pada SMP-SMA Semesta Bilingual Boarding School, Semarang Nike Aditya Putri – Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia SPs. UPI | 78 |
| PERGESERAN IDEOLOGI <i>GENDER</i> DALAM ADAPTASI FILM KE KOMIK DAN <i>GAME</i> PENDEKAR TONGKAT EMAS Ratih Ika Wijayanti – Universitas Indonesia | 83 |
| MODEL <i>EXPERIENTIAL LEARNING</i> DALAM PEMBELAJARAN MENULIS TEKS NARASI Resi Amalia – SMP Negeri 1 Sungai Aur | 94 |
| KAJIAN SEMIOTIKA NOVEL <i>AKU DAN DUNIAKU</i> KARYA HELEN KELLER Rini Mairiza – SMP Negeri 4 Lembang Jaya Kab Solok Sumbar | 103 |

| | |
|--|-----|
| KAJIAN STRUKTUR, FUNGSI, DAN NILAI MORAL CERITA RAKYAT SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN APRESIASI SASTRA Siti Hijiriah – SMP Negeri 1 Labuhanhaji Timur Kab. Aceh Selatan | 117 |
| PEMBELAJARAN MENULIS TEKS EKSPOSISI DENGAN METODE <i>TWO STAY TWO STRAY</i> Sri Maryati – SMP Negeri 2 Sadaniang, Kab. Mempawah | 126 |
| MODEL INDUKTIF KATA BERGAMBAR BERBASIS <i>HYPNOTEACHING</i> UNTUK MENGATASI KESULITAN MEMBACA NYARING Supriyatin – SMPN 2 Bengkayang, Kalimantan Barat | 137 |
| EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI STUDI LAPANGAN Tanti Hartanti – SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan | 151 |

JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Andika Dutha Bachari dan Agus Ristiana

Program Studi Linguistik, SPs. UPI dan London School of Public Relations
Pos-el : andika@upi.edu dan agusristiana@gmail.com

ABSTRAK

Jenis Pertanyaan Penyidik dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Studi ini mengeksplorasi pola strategi polisi Indonesia ketika menyelidiki kasus kriminal anak. Ada beberapa studi yang menyelidiki kasus peradilan anak dengan membahas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keputusan pengadilan. Namun, di Indonesia, jumlah kasus pemidanaan anak yang semakin meningkat belum banyak diteliti oleh para ahli, khususnya dari sisi linguistik. Penelitian ini memandang investigasi sebagai peristiwa yang terikat oleh faktor-faktor yang tidak terisolasi, namun dibatasi oleh aspek kontekstual dan sosial di ruang pemeriksaan. Investigasi seringkali tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut sesungguhnya mempengaruhi keabsahan proses peradilan pidana. Analisis data dilakukan dengan mengikuti konsep analisis pragmatik. Analisis tersebut diarahkan untuk mengungkap pola strategi percakapan polisi yang berpotensi menempatkan tersangka pada posisi yang tidak menguntungkan. Analisis dilakukan juga untuk menunjukkan investigasi, secara pragmatis, tidak berpihak pada kemampuan kognitif anak-anak. Temuan ini berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi adanya ketidakadilan dalam proses peradilan di tingkat penyidikan.

Kata kunci : pertanyaan, pemeriksaan, peradilan pidana anak, pragmatik

ABSTRACT

Types of Investigator Questions in the Criminal Investigation of Children in Conflict with the Law. This study explores the pattern of Indonesian police strategies when investigating child criminal cases. There are several studies that investigate juvenile justice cases by discussing factors that contribute to court decisions. However, in Indonesia, the increasing number of cases of child crime has not been widely investigated by experts, especially from the linguistic side. This study looks to investigate as an event bound by factors that are not isolated, but limited by contextual and social aspects in the examination room. Investigations are often incompatible with existing regulations. It actually affects the validity of the criminal justice process. Data analysis is done by following the concept of pragmatic analysis. The analysis is aimed at uncovering patterns of police conversation strategies that could potentially place the suspect in an unfavorable position. The analysis is also conducted to show investigations, pragmatically, not in favor of the cognitive abilities of children. These findings relate to a variety of factors affecting injustice in the investigative process at the investigation level.

Keywords: question, examination, child criminal justice, pragmatics

PENDAHULUAN

Krisis nilai moral yang terjadi pada anak merupakan pengaruh lingkungan pada era global seperti saat ini. Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di

Indonesia, dalam 5 tahun terakhir, memang bersifat fluktuatif. Namun, dari sisi kualitas, jumlah ABH yang perkara pidananya diselesaikan melalui sistem peradilan pidana menjadi indikator yang paling objektif untuk

JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

ini (Hadisaputro, 2012: 256). Realita ini sangat memprihatinkan, baik bagi orang tua maupun masyarakat. Dalam perspektif ketahanan negara, anak-anak merupakan generasi penerus yang memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Karena itu, setiap negara di dunia ini hampir dapat dipastikan memiliki keberpihakan kepada isu perlindungan anak. Keberpihakan negara terhadap perlindungan anak diwujudkan melalui berbagai macam aturan yang menjamim tumbuh kembang anak sedini mungkin, yaitu ketika anak masih berupa janin yang dikandung ibunya. Di samping itu, negara pun menjamin anak-anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan berkualitas demi mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan

& Weisberg, 2014; Westra, 2014; Archard, 2014). Agus Ristiana
Dalam konteks Indonesia, jumlah anak yang melakukan tindak pidana setiap tahunnya cenderung bersifat fluktuatif (lihat **Tabel 1**). Tindak pidana yang dilakukan anak-anak selama ini tetap dirasakan meresahkan berbagai pihak karena dinilai telah mengganggu hak orang lain di luar batas toleransi yang dapat diberikan oleh masyarakat. Sebenarnya, anak-anak yang melakukan tindak pidana dipandang belum dapat bertanggung jawab secara penuh atas tindakan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, tindak pidana yang dilakukan anak mesti dipandang sebagai pengaruh eksternal sehingga anak terpaksa melakukan tindak pidana (Fisher, 2013; Kondori, 2015).

Tabel 1
Kategori kasus kriminal anak Indonesia periode 2011-2016

| Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku | Tahun | | | | | | Σ |
|--|-------|------|------|------|------|------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb) | 46 | 53 | 76 | 105 | 81 | 89 | 450 |
| Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb) | 15 | 11 | 21 | 27 | 22 | 31 | 127 |
| Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb) | 123 | 324 | 247 | 561 | 157 | 107 | 1519 |
| Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan | 32 | 46 | 53 | 66 | 36 | 36 | 269 |
| Anak Sebagai Pelaku Pencurian | 14 | 92 | 51 | 47 | 81 | 32 | 317 |
| Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas | 9 | 86 | 48 | 58 | 52 | 51 | 304 |
| Anak Sebagai Pelaku | 21 | 18 | 28 | 46 | 48 | 17 | 178 |

| Jenis Pertanyaan | PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA | | | | | | |
|--|------------------------------------|----|----|----|-----|-----|------|
| Anak Sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum | 6 | 5 | 14 | 21 | 19 | 33 | 83 |
| Anak Sebagai Pelaku Aborsi | 6 | 5 | 14 | 21 | 19 | 33 | 98 |
| Σ | 27 | 62 | 55 | 94 | 502 | 402 | 3345 |

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017.
Program Studi Linguistik, SPs. UPI dan London School of Public Relations

Pos-el : andika@upi.edu dan agusristiana@gmail.com

Hukum pidana yang digunakan untuk menanggulangi anak pelaku tindak pidana secara prinsip harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan konsep perlindungan anak. Proses pengadilan terhadap anak merupakan *ultimum remidium* (pilihan terakhir) dalam menyelesaikan persoalan hukum yang melibatkan anak (Novira & Marlina, 2013; Analiyansyah & Rahmatillah, 2015). Hal tersebut merupakan konsesus perlindungan anak, baik yang diatur di dalam hukum Indonesia maupun hukum internasional yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia.

Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut diberlakukan demi mewujudkan kesejahteraan anak berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, ketentuan hukum itu pada hakikatnya merupakan pelindung kepentingan anak agar hak mendasar seorang anak tetap dapat terpenuhi. Deklarasi Hak-hak Anak pada 1959 yang disetujui Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989 menjadi Konvensi Hak-hak Anak, perlu dirujuk sebagai prinsip dalam penyelenggaraan peradilan anak di Indonesia. Dalam hal ini, kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip utama dalam menyelenggarakan peradilan anak. Sementara itu, prinsip kedua menyatakan bahwa anak sudah seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberikan fasilitas hukum atau upaya lainnya

sehingga anak dapat membangun kualitas fisik, mental, moral, spiritual dan kepekaan sosialnya secara normal seperti anak-anak lain. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk mewujudkan nilai dasar kebebasan dan kehormatan anak (Kurniawan, 2015).

Muladi (2012) menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tiga tujuan penting, yaitu untuk: (1) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (2) pemberantasan kejahatan; (3) pewujudan kesejahteraan sosial. Dengan memperhatikan pendapat tersebut, sistem peradilan pidana anak sesungguhnya lebih ditekankan untuk mewujudkan upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (mewujudkan kesejahteraan sosial) daripada untuk memberantas kejahatan (upaya kedua).

Penyelesaian kasus pidana anak melalui sistem peradilan pidana anak, berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Ada beberapa bukti yang nampak dalam proses penyidikan pidana anak yang semestinya dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, tapi pada kenyataannya hal tersebut sulit terjadi karena berbagai macam alasan, khususnya tingkat kesadaran masyarakat yang masih menempatkan hukum sebagai ekspresi untuk membalas dendam atas tindakan pidana yang dilakukan tersangka kepadanya atau anggota keluarganya (Nugrahaeni, 2009). Padahal, sepatutnya, semua pihak perlu menahan diri dan menempatkan hukum sebagai instrumen sosial yang dapat diandalkan untuk

JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA

individu pidana anak yang berkonflik dengan hukum anak nakal sambil mengupayakan perlakuan yang tepat untuk mendidiknya adalah pilihan terbaik dibandingkan dengan mengirim mereka ke dalam penjara. Pada kenyataannya, penerapan sistem peradilan pidana anak yang merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan kasus pidana anak sering menuai kontroversi yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap masalah perlindungan anak.

Data dan fakta berikut adalah beberapa contoh yang menempatkan anak berada di dalam posisi yang dirugikan sebagai tersangka tindak pidana yang proses penyelesaiannya dilakukan melalui sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu seperti berikut.

1. Kasus Muhammad Azuar alias Raju (8 tahun) yang harus menjalani proses peradilan sampai divonis dalam sidang pengadilan, menyisakan banyak catatan. KontraS, menilai penahanan yang dilakukan terhadap Raju di tempat penahanan orang dewasa merupakan tindakan yang ceroboh dan berbahaya bagi perkembangan psikis dan kemungkinan dari tindakan pelecehan seksual terhadap anak. KontraS mencatat, Balai Pemasarakatan (Bapas) tidak pernah terlibat atau dilibatkan bagi perlindungan Raju ketika proses penyidikan, penuntut hukum dan persidangan dilakukan. Sehingga Bapas dalam proses hukum kasus Raju ini sama sekali tidak memberikan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara yang dialami Raju (KontraS, 2006: 244).
2. Kasus 10 orang anak SD yang ditahan karena tuduhan perjudian dengan menggunakan uang pecahan logam bernilai Rp 500,00 di kawasan Bandara

yang berjudi pada 29 Mei 2009 itu setelah ditangkap aparat polisi Polres Soekarno Hatta harus menjalani masa penahanan selama 29 hari. Dalam persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menghukum 10 anak yang berjudi di Bandara Soekarno Hatta itu dinilai Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat membingungkan. Anak-anak yang menurut Hakim terbukti melakukan perjudian itu tidak mendapat hukuman pidana. Mestinya kalau tidak memberi hukuman pidana terhadap tindakan yang dilakukan anak-anak itu, Hakim tidak bisa mengatakan bahwa tindakan anak-anak itu merupakan tindakan perjudian seperti yang diatur Pasal 303 KUHP, tindakan kesepuluh anak itu hanya permainan saja bukan perjudian seperti yang dilakukan orang dewasa. Dengan putusan hakim seperti ini, anak-anak yang ditahan selama 29 hari oleh Polisi Bandara Soetta Metro patut dipertanyakan (Aprilio, 2006: 1-4).

3. Kasus pencurian sandal jepit oleh siswa SMK berusia 15 tahun yang diadili di Pengadilan Negeri Palu, pada Selasa 20 Desember 2011 dengan delik pencurian sandal jepit milik Brigadir Satu Polisi Ahmad Rusdi Harahap, mengundang kontroversi masyarakat, termasuk masyarakat Internasional. Siswa kelas 1 SMK ini didakwa dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana lima tahun penjara. Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah. Kasus ini sempat menjadi *hot topics* di CNN dan AL Jazeera. Kedua media tersebut seperti memperolok penegakan hukum di Indonesia. Karena dirasakan tidak adil dukungan terhadap tersangka itu

JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA

- seribu PidanAan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum khususnya yang sendalnya dicuri (Wibowo, 2012). pelanggaran-pelanggaran yang terjadi
4. Kasus penjambratan tas berisi uang selama proses pemeriksaan berlangsung senilai Rp 1.000,- oleh DW (15 tahun). (Heydon, 2015). Secara khusus, studi ini Akibatnya, DW harus menjalani masa diarahkan untuk menjawab pertanyaan penahanan selama tiga bulan di berikuit: 'Apakah proses penyidikan perkara Kepolisian dan Kejaksaan. Setelah itu, pidana kepada anak-anak, khususnya dalam proses pemeriksaan di kepolisian, telah DW menjalani proses persidangan di sesuai dengan prosedur penyidikan yang pengadilan negeri, dengan tuntutan diatur oleh Sistem Peradilan Pidana Anak di tujuh bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (Suriyani, 2012). Indonesia?' Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan dianalisis data yang berasal dari pihak kepolisian. Data tersebut dibuat berdasarkan kewenangan dan sumpah jabatan sebagai penyidik. Oleh karena itu, untuk menjaga privasi para pihak yang berperkara, beberapa bagian informasi yang terkait dengan perkara ini dirahasiakan.
 5. Kasus pemerkosaan seorang anak perempuan yang diduga dilakukan oleh lima orang anak di Cianjur pada 2013 yang lalu, sarat dengan intimidasi dari aparat penegak hukum ketika melakukan penyidikan. Di pengadilan negeri, anak-anak itu mendapat vonis hukuman penjara selama 2,5 Tahun. Namun di tingkat pengadilan tinggi, upaya banding kelima anak itu dikabulkan hakim, sehingga dengan alasan demi hukum kelima remaja tersebut dibebaskan (Bachari, 2015).

Perlindungan terhadap hak anak yang menjalani proses pemidanaan merupakan isu penting yang selalu menjadi sorotan, khususnya oleh orang tua, masyarakat, dan aktivis pembela hak anak. Perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana berpotensi terancam oleh buruknya kinerja aparat penegak hukum yang diberitakan bermental buruk dan minimnya anggaran/fasilitas yang dimiliki oleh negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara layak.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap hak anak, penelitian ini bertujuan untuk membahas masalah pelanggaran hak anak yang sedang menjalani proses penyidikan di kepolisian. Studi ini berusaha mengungkap berbagai

METODE PENELITIAN

Sumber data penelitian ini data primer yang berupa hasil pemeriksaan polisi terhadap kasus pidana anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP, yaitu *di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka atau luka berat pada tubuh atau hilangnya nyawa seseorang (meninggal dunia)*. Pemeriksaan yang dilakukan polisi menghasilkan dua jenis data. *Pertama*, data rekaman antara penyidik dan pelaku tindak pidana anak. *Kedua*, Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik ketika memeriksa anak-anak yang diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP ayat 1-3.

Data dalam penelitian ini dianalisis melalui pendekatan yang menggabungkan berbagai unsur dalam teori pragmatik (Austin, 1962; Searle, 1969). Alat analisis tersebut digunakan untuk memeriksa

JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA

perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum pidana anak di Indonesia. Kerangka analisis pragmatik digunakan untuk mengungkap makna bahasa dalam kaitannya dengan situasi bicara (Leech, 1983: 15). Analisis pragmatik digunakan untuk mengungkap berbagai faktor yang terdapat di balik penggunaan bahasa para partisipan di dalam pemeriksaan. Teori pragmatik yang secara khusus digunakan dalam kajian ini adalah teori tindak tutur, presuposisi, dan implikatur percakapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan perkara pidana anak yang menjadi unit analisis data dalam penelitian ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh empat orang penyidik Polrestabes Bandung kepada enam orang tersangka yang tergolong anak-anak karena melakukan tindakan yang diduga pidana pengeroyokan secara bersama-sama di muka umum, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Penyidikan perkara pidana ini dilakukan setelah adik korban melaporkan peristiwa pidana ini kepada polisi.

Penyelesaian kasus ini mengalami kebuntuan ketika diarahkan secara *restorative justice* karena pihak keluarga korban kukuh untuk memperkarakan kasus ini melalui sistem peradilan pidana (*juvenile system*). Atas kehendak pihak keluarga korban penyidik kemudian memprosesnya melalui UU No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait dengan pemeriksaan perkara pidana ini, penyidik telah mengupayakan terciptanya suasana kekeluargaan dalam memeriksa keenam tersangka tindak pidana sebagaimana yang diamanatkan undang-undang SPPA. Secara fisik, upaya tersebut dapat dilihat melalui hal-hal sebagai berikut.

1. Pemeriksaan terhadap enam orang Tersangka dilakukan setelah mereka ditangkap di rumahnya masing-masing, pada Kamis, 24 September 2015, antara pukul 03.00–09.00 WIB, kecuali untuk T6 pemeriksaan dilakukan pada 27 September 2015 setelah menyerahkan diri kepada penyidik Satreskrim Polres.
2. Pemeriksaan tambahan dilakukan kepada Tersangka 1 dan Tersangka 3, yang dilakukan pada 7 Oktober 2015 guna melengkapi keterangan yang telah disampaikan pada saat pemeriksaan pertama dilakukan dan merupakan petunjuk Jaksa Penuntut Umum.
3. Penyidik memeriksa para pelaku pidana anak tanpa menggunakan pakaian dinas, tetapi dengan pakain casual yang bersifat tak formal.
4. Para pelaku tindak pidana anak didampingi satu orang pengacara ketika menjalani pemeriksaan di Balai Pemasarkatan Kota Bandung.
5. Pemeriksaan berlangsung tertutup untuk menjaga kerahasiaan para pelaku pidana anak, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara pidana ini.
6. Pemeriksaan dilakukan dengan memberikan hak-hak dasar kepada tersangka, seperti disediakan makanan dan minuman, diberi kesempatan untuk beristirahat/bermain, dan diberi kesempatan untuk beribadah sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing.

JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Andika Dutha Bachari dan Agus Ristiana
Program Studi Linguistik, SPS. UPI dan London School of Public Relations
Pos-el : andika@upi.edu dan agusrstiana@gmail.com

Tabel 2
Klasifikasi Pertanyaan dalam BAP
Tersangka Perkara Pidana Pasal 170 KUHP

| KODE BAP | TYPES OF QUESTION | | | | | | | | Σ |
|----------|-------------------|----|----|--------------|----|----|----|----|-----|
| | PRODUCTIVE | | | UNPRODUCTIVE | | | | | |
| | OQ | IQ | CQ | IQ | SQ | MQ | HQ | OQ | |
| P8.AT1 | 11 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| P4.A.T2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| P7.A.T3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| P9.A.T4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| P10.A.T5 | 12 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| P8.A.T6 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| | 65 | 14 | 33 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 | 133 |
| Σ | 112 | | | 21 | | | | | |

Keterangan:

Productive

- OQ = Open Question
- IQ = Investigation Question
- CQ = Closed Question

Unproductive

- I-Q = Ineffective Question
- S-Q = Suggestive Question
- M-Q = Multiple Question
- H-Q = Hook Question
- O-Q = Opinion Question

Tabel 2 di atas menunjukkan sebaran jenis pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada para tersangka di dalam pemeriksaan. Dari beberapa jenis pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada tersangka dalam pemeriksaan tersebut, teridentifikasi beberapa pola yang menyimpang karena melanggar ketentuan dalam melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka yang tergolong sebagai pelaku pidana anak ini. Beberapa bukti pembahasan berikut akan menunjukkan pola pertanyaan penyidik yang berimplikasi merugikan terhadap

posisi tersangka dalam proses peradilan selanjutnya.

1. Menyudutkan Tersangka

Dari empat orang penyidik yang memeriksa tersangka, semuanya terlihat mengajukan pertanyaan menyudutkan (*hook question*). Secara teoretis *hook question*, merupakan pertanyaan yang buruk karena menempatkan tersangka sebagai tertuduh yang tak punya kesempatan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi dengan sudut pandang

JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA

pidana menyangkut tindak pidana yang berkonflik dengan hukum. Penyidik disampaikan penyidik kepada tersangka (sebelum pertanyaan ini disampaikan) dalam pemeriksaan pidana ini tidak ada satu pun kata atau kalimat

Program Studi Linguistik, SPs. UPI dan London School of Public Relations
EKSTRAK 1 Pos-el : andika@upi.edu dan agusristiana@gmail.com

10) Saudara menerangkan bahwa telah terjadi perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (meninggal dunia), jika demikian, kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi ?-----

Pertanyaan tersebut di atas termasuk pertanyaan menyudutkan atau pertanyaan yang menempatkan tersangka sebagai pihak yang dipastikan telah melakukan tindak pengeroyokan. Dalam hal ini, praanggapan penyidik secara faktual menganggap tersangka telah melakukan pengeroyokan. Sementara praanggapan Tersangka berbeda dengan penyidik. Dalam hal ini, tersangka memiliki praanggapan eksistensial bahwa kejadian yang melibatkan mereka adalah perkelahian atau keributan. Namun, karena sifat wawancara pemeriksaan polisi dikendalikan penyidik, tersangka tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan sesuai dengan sudut pandangnya terkait hal yang ia lakukan bersama teman-temannya. Hal menarik dari pertanyaan ini yaitu dengan disampaikannya pernyataan: “Saudara menerangkan bahwa telah terjadi perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (meninggal dunia)”. Padahal

yang menyatakan/menerangkan bahwa T1 secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban sampai meninggal dunia. T1 justru mengetahui bahwa korban meninggal dunia dari penyidik saat pemeriksaan berlangsung. Dengan kejadian ini, T1 tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Pernyataan Penyidik seolah-olah sudah memastikan suatu kondisi bahwa T1 adalah pelaku pengeroyokan yang akan dijerat dengan Pasal 170 KUHP. Itulah dampak yuridis yang harus diterima tersangka.

EKSTRAK 2

8) Dapatkah Saudara jelaskan bagaimana Saudara dan teman-teman menyengeroyok korban?-----

Penyidik terlihat sudah beropini dengan melabelisasi tindakan para tersangka sebagai tindakan pengeroyokan. Sementara, berdasarkan sudut pandang salah seorang tersangka, kejadian yang mereka alami itu merupakan perkelahian atau keributan, bukan pengeroyokan. Dalam hal ini, ada perbedaan konsep peristiwa yang dirujuk oleh penyidik dan tersangka. Penyidik mengategorikan tindakan tersangka sebagai pengeroyokan, sementara para tersangka menyebutnya perkelahian. Tanpa melalui penjelasan secara definitif, penyidik telah memberikan stereotip negatif atas tindakan tersangka yang belum tentu benar atau sesuai dengan apa yang disangkakan penyidik. Terkait hal ini,

JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

someone. It's not a matter of confidence and detail and emotion, it doesn't mean it actually happened.

Pertanyaan beropini cenderung merugikan tersangka karena implikasi yuridis yang diterima tersangka belum tentu sama dengan apa yang dilakukannya. Dalam konteks ini, bisa jadi pada mulanya yang berkelahi adalah salah seorang tersangka dan korban. Sebab, teman-teman korban pada waktu itu belum datang ke tempat kejadian perkara. Sehingga, bukan tidak mungkin Pasal yang digunakan untuk menjerat korban adalah Pasal 184 ayat (2) atau Pasal 184 ayat (3) KUHP (bergantung pada luka yang diakibatkan adalah luka berat atau tidak). Dalam konteks ini, mengeroyok dan berkelahi merupakan dua istilah yang berbeda. Karena itu, istilah tersebut pasti akan memberikan dampak hukum yang berbeda pula bagi para pelakunya.

2. Menggunakan Pertanyaan Berlapis

Dalam pemerikaaan perkara pidana ini, semua penyidik menyampaikan pertanyaan berlapis (*multiple question*) kepada para tersangka. Pertanyaan berlapis dapat berdampak membingungkan bagi Tersangka. Pertanyaan jenis ini seperti teror mental yang mengganggu ingatan dan mental tersangka untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya. Berikut adalah contoh *multiple question* yang disampaikan penyidik kepada tersangka.

EKSTRAK 3

5) Coba Anda terangkan bersama siapa Anda datang ke TKP,

Pertanyaan tersebut sangat membingungkan karena dengan pertanyaan berlapis, tersangka harus banyak mengingat kejadian yang ditanyakan penyidik. Sementara itu, kapasitas ingatan tersangka sangat terbatas dan dalam keadaan mabuk. Bisa saja lupa atau tidak mengingatnya secara mendetail. Dengan demikian, jawaban yang disampaikan tersangka atas pertanyaan tersebut tidak menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Hal ini bisa jadi akan merugikan tersangka karena dinilai tidak kooperatif. Hal tersebut sesuai dengan temuan Aziz, dkk. (2013) yang menyatakan penyidik tidak terlihat membuat persiapan khusus, misalnya menyusun pertanyaan, ketika akan memeriksa tersangka. Akibatnya penyidik sering melakukan improvisasi pertanyaan dalam memeriksa tersangka.

3. Menyampaikan Pertanyaan Inefektif

Pertanyaan inefektif adalah pertanyaan yang tidak semestinya disampaikan kepada tersangka. Dalam pemeriksaan ini, semua penyidik menyampaikan pertanyaan inefektif terkait keberadaan pengacara yang mendampingi tersangka. Berikut adalah contoh pertanyaan inefektif yang disampaikan penyidik kepada tersangka di dalam BAP.

EKSTRAK 4

6) Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA bahwa dalam pemeriksaan ini Anda wajib didampingi pengacara, apakah Saudara akan didampingi pengacara?-----

JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA

PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN PENUNJANG sapaan seperti paradoks yang tidak efektif. Anda terhadap tersangka yang masih terdampingi pengacara adalah baik terdorong anak-anak memberikan kesan bagi setiap tersangka yang tergolong bahwa wacana pemeriksaan polisi anak-anak. Jadi semestinya tidak perlu terhadap anak-anak itu berlangsung ditanyakan di dalam BAP. Karena mau dan agusrisiana@gmail.com dalam situasi yang sangat kaku. Secara tak mau keberadaan pengacara di dalam tekstual bisa saja penggunaan bentuk pemeriksaan tersangka anak bersifat tersebut dipahami, namun secara wajib. interpersonal dengan melihat latar usia penyidik dan tersangka penggunaan bentuk tersebut tidak pantas untuk digunakan dan berpotensi menciptakan jarak di antara keduanya.

4. Menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan tingkat pemahaman tersangka yang masih tergolong anak-anak

Ketika memeriksa para tersangka, penyidik tidak berempati terhadap perkembangan bahasa anak yang menjadi subjek pemeriksaan dalam kasus pidana ini. Hal tersebut terlihat dalam penggalan pemeriksaan berikut.

EKSTRAK 5

11) *Siapa yang membawa senjata tajam ke TKP dan bagaimana caranya senjata itu tiba-tiba ada dalam penguasaan Anda dan secara spontan Anda menusukannya ke dada kiri korban?*

Penggalan dialog dalam Ekstrak 5 memuat kata-kata **Anda**, **spontan**, dan **penguasaan**, yang disampaikan penyidik ketika bertanya kepada tersangka. Kosakata itu merupakan register yang jarang digunakan dan jauh dari kehidupan keseharian anak yang berusia 15 tahun. Mestinya, penyidik mampu memilih diksi yang lain untuk menggantikan kosakata tersebut dengan kata berbeda dan lebih familiar juga

5. Memaksa Tersangka untuk Mengakui Tindakan yang Tidak Dilakukannya

Dalam pemeriksaan ini, penyidik nampak memaksa tersangka untuk mengakui tindakan yang sebenarnya tidak dilakukannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam penggalan pemeriksaan berikut.

EKSTRAK 6

12) *Dapatkah Anda jelaskan bagaimana Anda mengacungkan samurai kepada dua orang teman korban yang ada di TKP dan untuk tujuan apa Anda mengacungkan samurai itu?-----*

Penggalan dialog pada Ekstrak 6 menggambarkan bahwa si penyidik memaksakan agar Tersangka 6 mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, yaitu mengacungkan samurai kepada dua orang teman korban. Sementara tersangka tidak merasa melakukan itu. Dalam hal ini tersangka tidak pernah merasa

JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

orang tua si tersangka berniat untuk melukai dua orang teman korban padahal menurut pengakuan korban dirinya hanya menyeretkan samurai ke aspal jalan agar teman korban merasa takut.

6. Salah Penafsiran Terhadap Keterangan yang Disampaikan Tersangka

7. Penyidik dalam pemeriksaan ini pun terlihat salah menafsirkan maksud komunikasi yang ingin disampaikan tersangka. Hal tersebut dapat dilihat dalam penggalan pemeriksaan seperti berikut.

EKSTRAK 7

13) *Kamu kabur ke luar kota Bandung kenapa? Karena takut ditangkap polisi, ya?-----*

--

Penggalan dialog pada Ekstrak 7 menunjukkan adanya salah penafsiran terhadap niat tersangka yang pergi menghindari ke luar Kota Bandung. Dalam hal ini, penyidik menyebutkan bahwa Tersangka 6 kabur meninggalkan Bandung karena takut ditangkap polisi. Padahal menurut pengakuan tersangka bahwa kepergiannya ke luar Bandung itu merupakan saran dari orang tua menunggu suasana menjadi dingin (*cooling down*) dan menghindari amuk keluarga korban yang bisa jadi berniat untuk membalas dendam. Praanggapan fiktif yang ditunjukkan polisi seperti ini merugikan tersangka karena akan memberatkan dirinya dalam proses

SIMPULAN

Berdasarkan temuan data yang telah dianalisis dalam studi ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam pemeriksaan tersangka yang tergolong anak-anak, penyidik secara fisik telah mengupayakan jalannya proses pemeriksaan yang pro terhadap isu perlindungan anak. Hal tersebut diwujudkan dengan dilakukannya pemeriksaan di luar kantor polisi, tidak menggunakan seragam saat pemeriksaan, dan memberikan hak-hak mendasar kepada anak-anak sebagai tersangka.
2. Pelanggaran terhadap perlindungan hak anak di dalam pemeriksaan terlihat pada penggunaan bentuk pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada para tersangka, yaitu seperti berikut.
 - a. Memberikan opini terhadap tindakan yang dilakukan para tersangka
 - b. Menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan tingkat pemahaman tersangka yang masih tergolong anak-anak
 - c. Memaksa tersangka untuk mengakui tindakan yang tidak dilakukannya
 - d. Salah penafsiran terhadap keterangan yang disampaikan anak
3. Adanya pelanggaran terhadap perlindungan hak anak di dalam pemeriksaan polisi berpotensi merugikan anak-anak karena mereka harus menanggung beban hukuman atas apa yang sesungguhnya tidak mereka lakukan. Di samping itu, pemeriksaan semacam itu, yaitu pemeriksaan yang tidak berorientasi pada pengakuan sukarela tersangkanya akan berdampak munculnya gugatan verbal lisan di pengadilan yang harus

JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERADILAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Andika Dutha Bachari dan Agus Ristiana

- Program Studi Linguistik, SPs. UPI dan Chetty, N. S., & Reddy, M. C. 2005. *The Criminal Law (Sexual Offences) Amendment Bill: Is It an Adequate Weapon in the War against the Sexual Abuse of Children*. S. African LJ, 122, 501.
- Analiyansyah, A., & Rammatillah, S. 2015. *Perindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 51–68.
- Aprilio, S.F. 2006. *Kasus Sepuluh Anak yang Berjudi di Tangerang*. [Online]. Tersedia di www.jpnn.com. Diunduh pada tanggal 5 Desember 2017.
- Archard, D. 2014. *Children: Rights and Childhood*. Routledge.
- Austin, J. L., & Urmson, J. O. 1962. *How to Do Things with Words. The William James Lectures Delivered at Harvard University in 1955*. [Edited by James O. Urmson]. Clarendon Press.
- Aziz, E. A., dkk. 2013. *Ancangan Baru Aplikasi Linguistik untuk Sistem Peradilan di Indonesia: Sebuah Contoh Penyiapan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Polisi versus Pengakuan Terperiksa*. Artikel dalam *Prosiding Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) 2013*, Bandar Lampung.
- Baldwin, J. & McConville, M. 1980. *Confessions in the Crown Court*. Research Study No. 5, Royal Commission on Criminal Procedure. London: HMSO
- Baldwin, J. 1993. *Police Interview Techniques: Establishing Truth or Proof?* *The British Journal of Criminology*, 325-352.
- Bull, R., & Milne, B. 2004. *Attempts to improve the police interviewing of suspects*. In *Interrogations, confessions, and entrapment* (pp. 181-196). Springer US.
- Bachari, A.D. 2014. *Di Balik Vonis Bebas Para Terdakwa*. [Online]. Tersedia <http://rumahbelajarlinguistik.blogspot.co.id/2017/01/di-balik-vonis-bebas-para-terdakwa.html>. Diunduh pada 5 Januari 2018.
- Fisher, K. J. 2013. *Moral and Legal Responsibility of Child Soldiers*. In *Transitional Justice for Child Soldiers* (pp. 61-84). Palgrave Macmillan UK.
- Gibbons, J. 2001. *Revising the Language of New South Wales Police Procedures: Applied Linguistics in Action*. *Applied linguistics*, 22(4), 439-469.
- Griffiths, A., & Milne, R. 2006. *Will It All End in Tiers? Police Interviews with Suspects in Britain*. *Investigative interviewing*, 167-189.
- Hadisaputro, H. 2012. *Peradilan Restoratif: Model Alternatif Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Artikel dalam *Hukum dalam Perspektif*. Agustinus Pohan, et al. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hassler, W. G. 1930. *Digging for lizard nests*. *Natur. History*, 30.
- Heydon, G. 2005. *The Language of Police Interviewing*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Holmberg, U., & Christianson, S. Å. 2002. *Murderers' and Sexual Offenders' Experiences of Police Interviews and Their Inclination to Admit or Deny Crimes*. *Behavioral sciences & the law*, 20(1-2), 31-45.
- Katzin, L. I., & Gebert, E. 1954. *Solvent Effects in the Iodide-Iodine-Triiodide Complex Equilibrium*. *Journal of the*

JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

- Wibowo, A. 2006. *Kejamnya Keadilan "Sandal Jepit"*. [Online]. Tersedia di <http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/KejamnyaKeadilan.Sandal.Jepit>. Diunduh pada tanggal 5 Januari 2018.
- Suriyani, L D. 2012. *Koin Rp 1000 untuk Anak yang Terancam Penjara di Bali*. [Online]. Tersedia di <http://www.balebengong.net/kabaranyar/2012/01/17/koin-rp-1000-untuk-anak-yang-terancam-penjara-di-bali.html>. Diunduh tanggal 5 Januari 2018.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2017. *Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak*. [Online]. Tersedia di [file:///C:/Users/Adebe/Downloads/DATA%20KPAI%20UPDATE%20PER%2024%20OKTOBER%202016%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Adebe/Downloads/DATA%20KPAI%20UPDATE%20PER%2024%20OKTOBER%202016%20(2).pdf). Diunduh tanggal 6 Januari 2018.
- Kondori, A. 2015. *Study the Effect of Family Economic Security on Social Harms*.
- Kurniawan, A. C. 2014. *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak oleh Polres Tegal*. Dissertasi tidak diterbitkan. Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW.
- Laporan Tahunan 2006 Komisi Nasional dan Korbam Tindak Kekerasan (KontraS). *Kilas Balik Politik HAM 2006. BAB IV Kilas Balik Politik HAM 2006*. [Online]. Tersedia di: <https://www.kontras.org/buku/laptah2006/annual%20HAM-bab4.pdf>. Diunduh tanggal 4 Januari 2018.
- Leech, G. N. 1993. *Principles of Pragmatics*. Routledge.
- Milne, R. & Bull, R. 1999. *Investigative Interviewing: Psychology and Practice*. John Wiley and Sons Ltd: Chichester.
- Milne, R., & Bull, R. 2003. Does the Cognitive Interview Help Children to Resist the Effects of Suggestive Questions? *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 44(1), 31-38.
- Mnookin, R. H., & Weisberg, D. K. 2014. *Child Family and State: Problems and Materials on Children and the Law*. Wolters Kluwer Public Relations.
- Ngala, R., Mulya, R., & Marlow, K. 2003. The Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 and the Interviewing of Vulnerable Groups: A Practitioner's Perspective. *Legal and Criminological Psychology*, 8(2), 223-228.
- Novira, M., & Marlina, M. 2013. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Mahupiki*, 1 (1).
- Nugrhaeni, N.A. 2009. *Sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana*. Tesis tidak dipublikasikan. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pompe, S. 2005. *The Indonesian Supreme Court: a Study of Institutional Collapse* (No. 39). SEAP Publications.
- Robert, H. 2001. *The Juvenile Offender: Theory, Research, and Applications*. New York: Springer.
- Ryan, J. P., Herz, D., Hernandez, P. M., & Marshall, J. M. 2007. Maltreatment and Delinquency: Investigating Child Welfare Bias in Juvenile Justice Processing. *Children and Youth Services Review*, 29(8), 1035-1050.
- Searle, J. 1965. *What is a Speech Act?* (pp. 221-39). na.
- Shaw, J. 2016. *The Memory Illusion: Remembering, Forgetting, and the Science of False Memory*. Random House.
- Shuy, R. W. 1993. *Language Crimes. The Use and Abuse of Language*.
- Westra, L. 2014. *Child Law*.
- Williamson, O. E. 1993. Calculativeness, Trust, and Economic Organization. *The*

**JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Andika Dutha Bachari dan Agus Ristiana

- Deklarasi Hak-hak Anak pada tahun 1959
Program Studi Linguistik, SPs. UPI dan London School of Public Relations
- Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (yang disahkan Majelis Umum PBB pada 20 November 1989)
Pos-el : andika@upi.edu dan agusristiana@gmail.com
- Stb. 1925 Nomor 647 tentang Pembatasan Kerja Anak dan Wanita.
- Stb. 1926 Nomor 87 tentang Pembatasan Anak dan Orang Muda yang Bekerja di atas Kapal
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Peratifikasian Konvensi International Labor Organization tentang Usia Minimum Anak yang Diperbolehkan Bekerja
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia